



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/2y7yff05>

Transformasi Arbitrase Berbasis Online Dispute Resolution (ODR) : Praktik Global dan Implikasi Hukumnya di Indonesia

Hanin Muna Saniyyah ^{a*}

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; 2410611103@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN "Veteran" Jakarta; Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

* Penulis Korespondensi: Hanin Muna Saniyyah

ABSTRACT

The development of information technology has transformed dispute resolution mechanisms, including arbitration, through the implementation of Online Dispute Resolution (ODR). ODR is an evolution of Alternative Dispute Resolution (ADR) that utilizes information and communication technologies to resolve disputes electronically without requiring the physical presence of the parties. This article aims to analyze the development of ODR in global arbitration practices and examine how Indonesia's legal framework accommodates its implementation. This study employs a normative juridical method using statutory and library research approaches. The findings indicate that ODR has developed into an efficient dispute resolution mechanism, particularly for cross-border business disputes, due to its accessibility, cost efficiency, and faster procedures. This development is reflected in the case of Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman, which was resolved entirely online through the WIPO Arbitration and Mediation Center. In Indonesia, the legal basis for ODR can be found in Law Number 30 of 1999, the Electronic Information and Transactions Law, Government Regulation Number 80 of 2019, and BANI regulations concerning electronic arbitration. However, the absence of a comprehensive regulation specifically governing ODR may create legal uncertainty. Therefore, more specific regulations are required to strengthen the effectiveness of digital dispute resolution in Indonesia.

Keywords: *Online Dispute Resolution (ODR); Arbitration; Business Disputes*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk Arbitrase, melalui penerapan Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan pengembangan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa secara daring tanpa kehadiran fisik para pihak. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan ODR dalam praktik Arbitrase global serta mengkaji bagaimana kerangka hukum Arbitrase di Indonesia mengakomodasi penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR berkembang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efisien, terutama dalam sengketa bisnis lintas negara, karena menawarkan kemudahan akses, penghematan biaya, dan percepatan proses penyelesaian. Penerapan tersebut tercermin dalam kasus Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman yang diselesaikan secara daring melalui WIPO Arbitration and Mediation Center. Di Indonesia, dasar hukum ODR dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, serta peraturan internal BANI mengenai Arbitrase elektronik. Namun, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur ODR secara komprehensif sehingga masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk mendukung efektivitas penyelesaian sengketa digital di Indonesia.

Kata Kunci: Online Dispute Resolution (ODR); Arbitrase; Sengketa Bisnis

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-litigasi di luar pengadilan lazim diketahui salah satunya adalah Arbitrase yaitu sebagai salah satu prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa yang umum dipilih oleh para pelaku bisnis baik di skala nasional maupun internasional. Beberapa alasan pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa dengan jenis ini karena terjaminnya kerahasiaan identitas dengan proses persidangan Arbitrase yang juga tertutup, kemudian dari sisi waktu dilihat prosesnya lebih singkat dibanding prosedur penyelesaian sengketa pada umumnya melalui proses litigasi, lalu para pihak dapat memilih arbiter yang sesuai dengan kehendaknya yang melihat dari segi kompetensi arbiter itu sendiri dan yang utama secara kekuatan hukum putusan Arbitrase bersifat tetap dan mengikat bagi para pihak [8].

Di sisi lain, era digitalisasi yang terus berkembang turut mendorong meningkatnya minat terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi. Prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih efisien menjadikannya pilihan utama dibandingkan litigasi, terlebih sejak masa pandemi Covid-19 membuka ruang serta perkembangan tersendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa berbasis media komunikasi secara daring karena kondisi masyarakat dipaksa untuk tidak saling bertemu satu sama lain dan ruang geraknya dibatasi. Kemudian, Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS terus dikembangkan yang dahulu tetap dilakukan secara tatap muka langsung, beberapa waktu kebelakang Arbitrase sudah dapat dilakukan daring dengan istilah Online Dispute Resolution atau ODR.

ODR didefinisikan menurut UNCITRAL sebagai pengguna teknologi informasi serta komunikasi, khususnya internet untuk penyelesaian sengketa berbagai bentuk, seperti penyelesaian sengketa berdasarkan negosiasi, mediasi serta Arbitrase. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pemahaman bahwa ODR menjadi salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlandaskan media elektronik dengan jaringan internet, sehingga para pihak yang bersengketa memungkinkan untuk tidak perlu bertatap muka langsung. Lebih lanjut, ODR merupakan sebuah hasil perkembangan dari implementasi mekanisme secara daring Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sistem hukum di Indonesia. ODR menggunakan berbagai sarana dalam pelaksanaannya, seperti menggunakan konferensi video kemudian surat secara elektronik atau email, fitur obrolan yaitu chat sampai sistem yang dioperasikan secara otomatis. Dengan melakukan pengintegrasian terhadap sistem teknologi tersebut, ODR hadir sebagai solusi penyelesaian sengketa dengan proses yang lebih cepat, efisien serta keterbukaan akses bagi para pihak dimanapun mereka berada tanpa memerlukan kehadiran langsung secara fisik [7].

Pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa melalui ODR ini menghadirkan kemudahan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa, khususnya ketika sengketa terjadi melibatkan berbagai negara. Kemudahan yang dihasilkan ODR terlihat dari bagaimana memperpendek sebuah jarak yang ada, mengurangi pengeluaran biaya yang seharusnya, prosedur yang menjadi lebih sederhana sampai penyelesaian sengketa dengan waktu yang terlampau cepat. Namun, dari kemudahan serta keuntungan yang datang tidak mengikis tantangan hukum yang datang dalam penyelesaian sengketa melalui ODR ini terutama dalam proses Arbitrase. Tantangan hukum muncul ketika proses penyelesaian sengketa para pihak berasal dari negara yang berbeda, perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara dapat memengaruhi kekuatan perjanjian yang dibuat [10].

Lebih lanjut, Indonesia melalui kerangka regulasinya mulai melakukan implementasi perkembangan ODR ini ke tatanan hukumnya seperti melalui dasar hukum utama dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tepatnya di Pasal 4 ayat (3) mengenai apabila Arbitrase dilakukan menggunakan media komunikasi seperti email, pengiriman teleks telegram, faksimili dan lainnya wajib disertai suatu catatan oleh pihak penerima, lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memuat beberapa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa secara elektronik. Merespon perkembangan zaman dan perjalanan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara daring akibat Covid-19, Ketua BANI mengeluarkan Surat Keputusan BANI Nomor KEP: 20.015/SK-BANI/HU tentang Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. Berdasarkan kerangka regulasi yang saat ini sudah ada dan dipakai sebagai landasan pelaksanaan Arbitrase secara online, Indonesia memang sudah berupaya dalam menghadirkan legalitas keabsahan pelaksanaan ODR, tetapi masih ditemukan celah tersendiri terutama belum adanya sebuah Undang-Undang yang menjadi norma khusus dalam mengatur pelaksanaan ODR secara rinci serta teknisnya seperti apa dilakukan.

Dalam tatanan dunia global, penggunaan ODR sudah mulai masif dilakukan terutama dalam proses penyelesaian sengketa bisnis menggunakan Arbitrase yang terjadi di dua yurisdiksi yang berbeda. Kasus Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman mengenai sengketa bisnis terkait domain yaitu Uniform Domain-Name-Dispute-Resolution Policy (UDRP) yang ditangani oleh WIPO Arbitration and Mediation Center merupakan salah satu kasus nyata yang ditangani dengan Arbitrase berbasis ODR, dimana Pemohon adalah Nexcess.net, LLC berasal dari Southfield, Michigan, Amerika Serikat mewakili dirinya sendiri dan Termohon adalah Md. Asaduzzaman yang berasal dari Darka, Bangladesh. Perbedaan kedua wilayah tersebut dan jaraknya yang terlampaui jauh, keseluruhan penyelesaian sengketa dilakukan secara digital tanpa ada kontak fisik yang terjadi dan mulai didaftarkan permohonan penyelesaiannya ke WIPO Arbitration and Mediation Center di tanggal 4 Januari 2017 [3].

Berdasarkan kasus terkait, penulisan artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan konsep ODR berkembang dalam tatanan Arbitrase secara global yang merujuk pada kasus diatas sebagai bentuk representasi penyelesaian sengketa lintas negara yang selama proses penyelesaiannya dilakukan secara digital lalu melalui hal tersebut ditelaah lebih lanjut bagaimana hukum Arbitrase di Indonesia, baik secara regulasi maupun pelaksanaan di lembaga yang berwenang merespons atas perkembangan tersebut serta identifikasi lebih dalam apakah terdapat kesenjangan yang terlihat antara praktik Arbitrase nasional dengan pelaksanaan ODR yang dilakukan dalam tatanan internasional.

Memperhatikan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *Online Dispute Resolution* (ODR) berkembang dan memengaruhi praktik Arbitrase secara global, serta bagaimana kerangka hukum Arbitrase di Indonesia mengakomodasi penyelenggaraan ODR tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penulisan artikel ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yang secara maknanya penelitian ini memfokuskan pada sebuah pertanyaan atau permasalahan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu. Penerapan metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan diteruskan dengan menganalisis hukum serta norma-norma yang relevan dengan penelitian [11]. Melalui metode penelitian ini, penulisan artikel akan berfokus kepada permasalahan mengenai penerapan ODR yang berkembang dalam praktik Arbitrase secara global melalui penerapan kasus yang relevan disertai permasalahan mengenai kerangka hukum Arbitrase di Indonesia dalam penyelenggaraan Arbitrase, dasar permasalahan tersebut akan dianalisis melalui data-data sekunder yang bersifat tidak langsung, kemudian data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) melalui literatur yang bersifat fisik maupun digital seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen hukum.

Lebih lanjut, setelah data sekunder yang dihasilkan dalam penelitian yuridis normatif telah dikumpulkan, tahapan berikutnya akan menganalisis seluruh data tersebut secara sistematis yang didasarkan terhadap bahan hukum primer atau norma hukum positif [11]. Pencarian regulasi yang dianggap relevan dengan objek masalah akan dikaji lebih mendalam, dimana dalam artikel ini akan ditelaah bagaimana hukum positif yang ada melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU ITE, Peraturan Pemerintah sampai SK BANI dilihat lebih dengan data sekunder yang ada sehingga menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Konsep ODR Mempengaruhi Praktik Arbitrase Secara Global

3.1.1 Arbitrase sebagai Bagian dari ADR

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkembangan ODR yang memiliki pengaruh terhadap praktik Arbitrase secara global, sebaiknya kembali mengulas terlebih dahulu tentang materi Arbitrase secara umum sampai terhadap rinciannya. Arbitrase sendiri merupakan bagian dari beberapa jenis metode Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan, artinya Arbitrase merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang tentunya secara pengertian dan tahapan pelaksanaannya akan berbeda dengan metode penyelesaian sengketa secara litigasi melalui proses peradilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam penyelesaiannya tidak melakukan pendekatan hukum formal, dimana praktik ini dikenal juga dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Metode penyelesaian sengketa ini lahir dari para pihak yang merasa belum puas atas penyelesaian sengketa berbasis litigasi melalui pengadilan, dimana dalam pelaksanaan ADR lebih memfokuskan terhadap hasil kesepakatan kedua belah pihak berupa *win-win solution* karena sebuah kesepakatan ini lahir dari diskusi serta musyawarah antara para pihak [1].

3.1.2 Praktik ODR dalam Kasus Internasional

Lebih lanjut, Arbitrase yang merupakan bagian dari ADR dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang para pihaknya sepakat untuk menyerahkan proses penyelesaiannya kepada satu orang arbiter atau lebih. Sifat daripada Arbitrase ini harus sukarela dan didasarkan terhadap kesepakatan para pihak yang sering ditemui tercantum dalam kontrak atau sebuah perjanjian terpisah. Arbiter sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa ini memiliki peran dalam bertindak sebagai seorang hakim yang mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa dan juga akan mengeluarkan putusan. Dalam kontrak bisnis yang terjadi, Arbitrase ada yang tercantum dalam perjanjian bisnis itu sendiri dan terdapat pula yang terpisah dari kontrak bisnis utama. Putusan Arbitrase ini bersifat *final* dan mengikat yang dimana prinsip dari pengakuan serta pelaksanaan putusan Arbitrase telah diakui secara internasional melalui Konvensi New York, lebih dari 160 negara telah menjadi pihak dalam Konvensi ini membuat putusan Arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai bagian negara dalam tatanan dunia internasional. Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pemilihan Arbitrase menjadi opsi yang dilakukan para pemegang bisnis dalam menyelesaikan sengketa diantaranya yaitu kecepatan penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat dibanding sengketa konvensional lalu dari segi kerahasiaan proses Arbitrase bersifat tertutup dan tidak menjadi informasi publik dan terdapat beberapa faktor alasan lainnya [5].

Berkembangnya zaman yang membawa dunia memasuki era digital dimana kemajuan teknologi telah mengisi keseharian setiap manusia dan membawa perubahan akan dinamika kehidupan, termasuk dalam kegiatan penyelesaian sengketa. Pesatnya perkembangan teknologi ini selain menghasilkan perubahan dapat memberikan manfaat terutama dalam penyelesaian sengketa sebagai media alternatif yang dikenal dengan ODR. ODR merupakan sebuah rancangan yang menghasilkan solusi dengan tujuan memberikan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien atas sebuah perselisihan yang timbul terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan secara digital dan disisi lain, ODR juga dijadikan tujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Kemudian, lingkup sengketa yang ditangani oleh ODR mencakup masalah perdagangan serta hukum secara komersial dan yurisdiksi penanganan kasus-kasusnya masih mencakup hukum perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan semua pihak melalui landasan proses secara elektronik [9]. Sehingga, melalui paparan diatas dapat ditarik pemahaman bahwasannya ODR lahir dari ADR sebagai respons terhadap tuntutan zaman akan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap teknologi. Melalui ODR, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan meskipun terjadi dalam beberapa wilayah yang berbeda dan sengketa bisnis yang diselesaikan secara Arbitrase biasa dapat pula dilaksanakan penyelesaiannya melalui Arbitrase berbasis *online* yaitu dengan ODR ini.

Melalui perkembangan model penyelesaian sengketa menghasilkan ruang tersendiri dalam Arbitrase secara *online* untuk lebih banyak digunakan, sebab perkembangan ekonomi dan model bisnis memunculkan tantangan tersendiri yang seringkali sengketa bisnis antar perusahaan dengan wilayah negara yang berbeda sudah marak terjadi. Salah satu contoh kasus nyata yang menjadi sengketa bisnis diselesaikan dengan ODR yaitu kasus sengketa domain antara Nexcess.net, LLC dan Md. Asaduzzuman yang terdaftar dalam WIPO *Arbitration and Mediation Center* dengan nomor kasus D2017-0003. Latar belakang kasus ini bermula dari pihak Nexcess.net, LLC mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan *internet hosting* dengan merek dagang NEXCESS yang telah didaftarkan di tanggal 19 April 2011 di Michigan, AS lalu tertanggal 5 Desember 2016 pihak ini memberikan bukti berupa *screenshot* yang didalamnya menunjukkan adanya domain lain yang mencolok menggunakan merek dagang miliknya di situs *nexcesshot.com* yang menurut pihak terkait hal tersebut diduga melakukan penipuan merek, penawaran layanan yang nyaris identik yaitu berupa *internet hosting* juga sampai halaman *website* dinyatakan tidak lengkap. Pihak lawan menyatakan bahwa keberatan atas pengajuan sengketa ini karena dianggap “tidak berarti dan tidak tepat”, sebab pihak lawan menyatakan nama domain itu tersedia dan terbuka untuk siapa saja serta semua pihak berhak membelinya, lalu pihak lawan juga menyatakan bahwa perusahaannya telah beroperasi sejak 2007 dan memiliki reputasi yang baik [3].

Mengulas hal yang menarik dari kasus ini selain daripada latar belakang sengketaanya berasal dari dunia bisnis, penyelesaian sengketaanya dilakukan dengan metode ODR alias Arbitrase berbasis digital yang prosesnya secara garis besar menggunakan sistem *online* yaitu sistem permintaan verifikasi secara *online* dan pengiriman bukti yang juga secara *online* melalui *e-mail* [6]. Secara lengkapnya, kasus ini menyelesaikan sengketa dengan ODR mulai dari tahapan pengajuan keluhan (*filing of complaint*) yang diajukan pihak pemohon ke WIPO *Arbitration and Mediation Center* di tanggal 4 Januari 2017, kemudian masuk ke tahapan verifikasi registrasi di tanggal 9 Januari 2017 yang berlanjut ke notifikasi atau pemberitahuan ke pihak yang

termohon lalu setelah mendapatkan tanggapan balik dari termohon berlanjut ke penunjukkan panel di tanggal 10 Februari 2017, nama Steven A. Maier muncul sebagai nama *Panelist* yang ditunjuk. Keseluruhan tahapan dilakukan secara daring dengan jangka waktu 42 hari yang termasuk relatif cepat dan efisien yang dihitung dari jangka pengajuan sampai putusan akhir yang akhirnya *Panelist* memerintahkan nama domain *nexcesshot.com* dipindahkan atau *transfer* kepada *Complainant* atau Pemohon.

Kasus diatas menggambarkan bagaimana praktik Arbitrase secara konvensional mulai berkembang mengikuti dinamika perkembangan zaman akan kemajuan teknologi menjadi bentuk memanfaatkan teknologi itu sendiri dan melakukannya secara daring melalui media komunikasi. Penggambaran kasus dapat memberikan pemahaman bahwasannya dalam tatanan dunia internasional praktik Arbitrase secara *online* khususnya ODR ini sudah dilakukan secara masif dalam era digital ini, mengingat bisnis yang semakin banyak modelnya membuat sengketa juga banyak terjadi yang semula antar perusahaan di satu negara berkembang menjadi antar perusahaan di dua negara yang berbeda seperti kasus demikian, membuat hukum terus beradaptasi bersamaan dengan kemajuan teknologi demi tercapainya keadilan bagi para pihak. Arbitrase secara daring melalui ODR ini dari perspektif penulis, khususnya secara tatanan global tidak memudahkan eksistensi keberadaan tradisi Arbitrase sejak awal yang sudah selalu menjadi landasan utama, tetapi ODR ini merupakan bagian dari perkembangan sistematika Arbitrase yang meluas dan menyempurnakan atau mendampingi Arbitrase secara konvensional.

3.2. Kerangka Hukum Arbitrase di Indonesia Mengakomodasi Penyelenggaraan ODR

3.2.1 Regulasi ODR di Indonesia: Eksisting dan Kesenjangan

Dalam penyelenggaraan kegiatan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentunya dilandasi oleh sebuah payung hukum yang menjadi aturan dasar sampai mengatur mengenai hal-hal teknis dalam melakukan penyelesaian sengketa berbasis non-litigasi tersebut. Peraturan ini dibuat dengan dalih dalam melakukan sebuah kegiatan yang bersifat melibatkan banyak pihak serta dirancang untuk menyelesaikan sebuah konflik tetap membutuhkan kerangka hukum yang memadai walaupun terjadi diluar pengadilan, terjaminnya hak-hak setiap orang melalui kepastian hukum menjadi salah satu alasan mengapa peraturan yang melandasi kegiatan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap perlu ditegaskan. Aturan yang melandasi kegiatan penyelesaian sengketa ini termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi landasan norma utama dari segala bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk mengakomodasi model ODR itu sendiri [6].

Dasar hukum yang lengkap melandasi perbuatan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbasis Arbitrase diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa perjanjian Arbitrase merupakan sebuah kesepakatan berupa klausa Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau setelah terjadi sengketa. Melalui pernyataan ini, diketahui bahwa bentuk perjanjian Arbitrase dibuat secara tertulis yang bisa dilakukan sebelum atau setelah terjadi sengketa. Selanjutnya, masuk kepada ODR sendiri terkait landasan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai metode terbaru dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam landasan utamanya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ODR belum dinyatakan secara tegas dalam suatu pasal hanya dapat dicari salah satu pasal yang bisa menjadi celah untuk menghubungkannya dengan ODR yaitu di Pasal 4 ayat (3) mengenai ketika terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dengan melakukan bentuk penerusan surat dengan beberapa metode salah satunya adalah *e-mail* diwajibkan ada sebuah catatan penerimaan oleh para pihak. Pasal ini dapat dipahami bahwa ketika pada hakikatnya beberapa pihak yang bersengketa melakukan Arbitrase secara daring, harus didasarkan oleh kesepakatan para pihak serta media yang dilakukan menggunakan internet karena penggunaan *e-mail* hanya menjadi fasilitator pengiriman surat antar pihak [6].

Selain daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur secara implisit mengenai ODR ini juga diatur mulai eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tepatnya di Pasal 72 ayat (2) yang mengatur mengenai “Penyelesaian sengketa melalui perdagangan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan secara elektronik (penyelesaian sengketa secara *online*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa secara elektronik atau ODR ini kembali lagi terhadap kesepakatan para pihak menyepakati seperti apa modelnya bisa dilaksanakan oleh profesional sebagai perwakilan seperti advokat, mediator dengan adanya lembaga Arbitrase daring yang telah terakreditasi [4]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik sebenarnya juga telah mengakui mengenai validitas bukti secara digital. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Elektronik juga mengatur secara implisit mengenai ODR ini melalui persidangan yang sudah dilakukan secara daring, menjadi pilihan tersendiri selain persidangan secara konvensional.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu BANI sebagai lembaga utama dalam melaksanakan proses Arbitrase di Indonesia memberikan respons atas perkembangan teknologi ini melalui Surat Keputusan Nomor 20.015/U/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik, dengan keluarnya surat mengenai ini menjadi sebuah norma lain yang menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya tentang pelaksanaan ODR lebih spesifiknya Arbitrase secara daring yang diatur dari Pasal 1-12. Memang, ketika adanya peraturan ini dikeluarkan memunculkan berbagai reaksi yang datang dan secara umum mempertanyakan mengenai potensi permasalahan hukum yang timbul dari Peraturan Elektronik ini. Namun, berkembangnya peraturan ini juga menghasilkan dampak positif dari pelaksanaan Arbitrase secara *online* yaitu persidangan secara elektronik lebih fleksibel dan efisien, lalu persidangan untuk mendengar keterangan saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli dapat mendengarkan 4-5 orang saksi sekaligus dalam satu waktu dan kekhawatiran berupa potensi pelanggaran kerahasiaan akibat para pihak merekam secara diam-diam, tidak terjadi. Meskipun, di lain sisi juga terdapat kendala yang terjadi yaitu mengenai biaya bagi *platform* elektronik diluar biaya Arbitrase umum, memang relatif kecil, tetapi akan sulit jika antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan [2].

Setelah paparan secara rinci mengenai hukum positif di Indonesia yang telah mengakomodasi perkembangan ODR dari mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai Surat Keputusan yang dikeluarkan resmi oleh lembaga terkait. Namun, dalam implementasinya terdapat sebuah celah tersendiri yang menjadi titik kritis dari landasan hukum bagi ODR ini yaitu pengaturan secara eksplisit atau jelas mengatur mengenai definisi, ruang lingkupnya, sifat yang membawa sistem tersebut sampai teknis pelaksanaannya belum disebutkan secara nyata dalam suatu pasal di norma tertentu khususnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjadi landasan normatif utama. Sementara, di sisi lain SK yang dikeluarkan BANI tetap berpegang utama terhadap Undang-Undang tersebut maka hal tersebut bisa menyebabkan ketidaksinkronan sampai tahap *legal vacuum* atau kekosongan hukum. Perlunya regulasi yang memadai bagi ODR sebagai salah satu inovasi terkemuka di bidang penyelesaian sengketa agar terjaminnya kepastian hukum yaitu memberikan gambaran secara transparan mengenai proses, prosedur dan hasil penyelesaian sengketa digital di Indonesia serta terbangunnya legitimasi hukum yang jelas serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Ashari et al., 2026).

Dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Australia, sistem hukum ODR di Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal kodifikasi dan kepastian regulasi. Singapura telah sepenuhnya mengimplementasikan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dan melengkapinya dengan *SIAC Cyber Protocol* serta peraturan khusus untuk Penyelesaian Sengketa Daring dalam konteks perdagangan internasional (*e-commerce*). Hal ini memberikan keyakinan hukum yang kuat terhadap validitas tanda tangan elektronik, otomisasi proses persidangan, dan eksekusi putusan arbitrase digital. *Australian Centre for International Commercial Arbitration* (ACICA) Australia dan Singapura telah mengintegrasikan ODR ke dalam *International Arbitration Act* dengan menetapkan protokol privasi, enkripsi data, dan keabsahan alat bukti elektronik yang sebanding dengan bukti fisik di pengadilan (fungsi *equivalence*). Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara tetangga memiliki peraturan ODR yang lengkap, sementara Indonesia masih bergantung pada penafsiran tambahan dari pasal-pasal implisit UU No. 30 Tahun 1999 yang belum direvisi.

Potensi Hambatan Teknis dan Yuridis dalam Pelaksanaan ODR di Indonesia, selain kekurangan regulasi substantifnya, pelaksanaan ODR juga dapat menghadapi sejumlah hambatan teknis dan yuridis, seperti:

1. Authentication of Digital Evidence (Otentikasi Alat Bukti Digital)

Mengingat bahwa belum seluruh pelaku usaha dan Lembaga memiliki sertifikat elektronik yang terakreditasi penuh, pengujian integritas, keaslian, dan keabsahan dokumen digital juga dikenal sebagai *chain of custody*, seringkali merupakan bagian penting dari meringankan beban pembuktian secara elektronik.

2. Cross-Border Enforcement of Arbitral Awards via ODR (Eksekusi Putusan Lintas Batas)

Pengakuan dan pelaksanaan arbitrase *online* yang melibatkan subjek hukum dari berbagai negara masih menghadapi tantangan teknis yuridis. Yang paling penting Adalah bagaimana prosedur ODR sesuai dengan Perjanjian New York tahun 1958 mengenai syarat tertulis dan validitas penandatanganan putusan secara jarak jauh.

3. Digital Divide dan Aksesibilitas

Prinsip kesetaraan kekuatan (*equality of arms*) dapat terganggu oleh ketimpangan infrastruktur teknologi serta literasi digital di Indonesia. Hak-hak pihak yang bersengketa dalam menyampaikan pembelaan secara efektif selama proses ODR dapat terganggu jika akses internet tidak stabil di beberapa daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik Arbitrase dari model konvensional menuju mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital melalui Online Dispute Resolution (ODR). Kehadiran ODR merupakan bentuk evolusi dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan internet untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, fleksibel, dan mampu menjangkau para pihak yang berada di yurisdiksi berbeda. Dalam praktik global, penerapan ODR telah menunjukkan efektivitasnya salah satunya melalui penyelesaian sengketa domain dalam kasus Nexcess.net, LLC v. Md. Asaduzzaman yang ditangani oleh WIPO Arbitration and Mediation Center. Kasus tersebut membuktikan bahwa seluruh tahapan Arbitrase dapat dilaksanakan secara daring tanpa mengurangi efektivitas maupun kekuatan hukum putusan yang dihasilkan.

Di Indonesia, perkembangan ODR telah memperoleh pengakuan normatif melalui beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Surat Keputusan BANI Nomor 20.015/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya mengakomodasi pelaksanaan Arbitrase secara elektronik sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun demikian, kerangka hukum yang berlaku saat ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Pengaturan mengenai ODR belum diatur secara komprehensif dalam satu regulasi khusus yang secara tegas menjelaskan definisi, ruang lingkup, prinsip-prinsip, prosedur, pembuktian elektronik, hingga mekanisme pelaksanaan dan pengakuan putusan Arbitrase yang diselenggarakan secara daring. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesenjangan antara perkembangan praktik Arbitrase global dengan pengaturan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pelaksanaan ODR, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi dinamika penyelesaian sengketa bisnis di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Puspita Sari, P. A. Hari, Setiawan, and B. Nurmawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. CV Mega Press Nusantara, 2024.
- [2] H. Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum tentang Arbitrase*, 1st ed. Keni Media, 2022.
- [3] Arbitration and Mediation Center, "WIPO Domain Name Decision: D2017-0003," Feb. 15, 2017. [Online]. Available: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/d2017-0003.html>
- [4] D. Sulistianingsih and Pujiono, "Bab III. Penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia," *Jurnal HP*, vol. 1, no. 1, pp. 46–68, 2023, doi: 10.15294/hp.v1i1.106.
- [5] R. Eka Agustina, "Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan Effectivness of Arbitration as a Settlement of Disputes," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, vol. 2, no. 1, 2024. [Online]. Available: <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- [6] A. Fitria, "Aspek Hukum Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Lex Jurnalica*, vol. 17, no. 2, pp. 163–172, 2020.
- [7] H. Setiawan Hatibie, "Revolusi Penyelesaian Sengketa Digital: Transformasi Sistem Peradilan Melalui Online Dispute Resolution di Era Ekonomi Digital," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 6, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i5.2694.
- [8] K. P. Sukawati Lanang Perbawa and K. P. Lanang, "Pelaksanaan Proses Arbitrase Online di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 11, no. 4, 2022, doi: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.
- [9] J. Valencia, Alam, Licardi, and Sigit, "Mengeksplorasi Online Dispute Resolution (ODR) Terhadap Efisiensi dan Kewajaran dalam Hukum Arbitrase Internasional," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 3, pp. 2908–2916, 2024.

- [10] Y. Yonata, "Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia," LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer, vol. 3, no. 3, pp. 1–12, 2025. [Online]. Available: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>
- [11] M. Zainuddin and A. Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum," Smart Law Journal, vol. 2, no. 2, pp. 114–123, 2023.
- [12] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- [13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [14] Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Surat Keputusan BANI Nomor 20.015/U/SK-BANI/HU.